



PUTUSAN

Nomor: 18/Pid.B/2020/PN Lbh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Labuha yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Reza A. Kamarullah Alias Reza;
Tempat lahir : Amasing Kota;
Umur/tanggal lahir : 19 Tahun / 11 Februari 2001;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Labuha Kecamatan Bacan Kabupaten Halmahera Selatan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak Ada;

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah / penetapan dari :

1. Penyidik dalam RUTAN, sejak tanggal 2 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2019;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 22 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2019 sampai dengan 30 November 2019;
3. Perpanjangan penahanan pertama di tahap penyidikan oleh Ketua Pengadilan Negeri Labuha sejak tanggal 1 Desember 2019 sampai dengan 30 Desember 2019;
4. Perpanjangan penahanan kedua di tahap penyidikan oleh Ketua Pengadilan Negeri Labuha sejak tanggal 31 Desember 2019 sampai dengan 29 Januari 2019;

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 18/Pid.B/2020/PN.Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Penuntut Umum sejak tanggal, 28 Januari 2020 sampai dengan tanggal 16 Februari 2020;

6. Hakim sejak tanggal, 13 Februari 2020 sampai dengan tanggal 13 Maret 2020;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Surat pelimpahan perkara dari Kejaksaan Negeri Labuha;
- Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Labuha tentang Penunjukan Majelis Hakim yang akan memeriksa dan mengadili perkara tersebut;
- Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim tentang Penetapan hari dan tanggal persidangan;
- Berkas-berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi;

Setelah mendengar keterangan Terdakwa di persidangan ;

Setelah memperhatikan barang bukti di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan surat tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar supaya Hakim Pengadilan Negeri Labuha memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa REZA A. KAMARULLAH Alias REZA terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak dan masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 18/Pid.B/2020/PN.Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pakaian jabatan palsu “ sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP
sebagaimana telah diuraikan dalam Dakwaan kesatu Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu, dengan pidana penjara selama \ th A
TL tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan
perintah agar tetap ditahan.

3. Menetapkan Barang bukti antara lain :

- 1 (satu) Unit Lemari Hias;
- 1 (satu) Kompor Hock 24 sumbu 1 (satu) set Kursi Sofa (1 Meja Kaca dan 3 Kursi)
- 1 (satu) unit Speaker / salon aktif 1 (satu) Lemari
- 1 (satu) Hairdryer (alat pengering rambut)
- 1 (satu) unit kipas angin 1 (satu) unit rak piring besi
- 1 (satu) unit mesin cuci

Dikembalikan kepada ahli waris saksi korban YENI PUSUNG Alias WINDI
sebagaimana Surat Keterangan Kematian No. 473/235/SKM/DT/II/2020
atas nama YENI PUSUNG Alias WINDI menerangkan yang bersangkutan
meninggal pada hari senin, 24 Februari 2020.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,-
(dua ribu rupiah);

Menimbang bahwa terhadap tuntutan tersebut, terdakwa mengajukan
permohonan keringanan hukuman dengan pertimbangan membantu orang tua
dalam mencari nafkah;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan tersebut, Penuntut Umum
mengajukan tanggapan terhadap permohonan terdakwa tersebut secara lisan
yang menyatakan tetap dengan surat tuntutannya, kemudian Terdakwa
mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada
permohonannya ;

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 18/Pid.B/2020/PN.Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam persidangan didakwa sebagai berikut :

Kesatu:

Bahwa Terdakwa REZA A. KAMARULLAH Alias REZA pada hari Selasa tanggal 24 September 2019 sekitar pukul 22.00 Wit dan pada hari Rabu 25 September 2019 Atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu tertentu di bulan September 2019, Bertempat di dalam rumah YENI PUSUNG Alias WINDI di Desa Labuha Kecamatan Bacan Kab. Halmahera Selatan atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah hukum Pengadilan Negeri Labuha yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ***“mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak dan masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu ”***, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal terdakwa Selasa 24 September 2019 bertempat di rumah saksi korban YENI PUSUNG Alias WINDI yang dalam keadaan kosong. Terdakwa masuk melalui pintu belakang (pintu dapur) dengan cara mendorong pintu dapur yang terkunci kalam yang terbuat dari kayu dengan menggunakan obeng bunga hingga bot-bot slot terlepas kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) Buah kompor HOCK 24 Sumbu lalu dibawa ke rumah saksi EMI, kemudian terdakwa kembali menuju ke ruang tamu untuk mengambil 1 (satu) kursi sofa dan dibawa ke rumah saksi EMI, kemudian terdakwa kembali lagi menuju ke kamar rumah saksi

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 18/Pid.B/2020/PN.Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban YUNI PUSUNG Alias WINDI dan mencungkel pintu kamar hingga rusak selanjutnya masuk kedalam kamar dan mengambil 1 (satu) Unit Lemari Hias lalu mengangkat ke rumah saksi EMI selanjutnya terdakwa menjual ketiga barang tersebut kepada EMI sebesar Rp. 380.000,- (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah), setelah itu kembali lagi dan menuju ke warung / Kios yang terletak di sebelah kiri rumah saksi korban YENI PUSUNG Alias WINDI lalu mencungkel pintu warung/kios hingga rusak lalu masuk ke dalam warung/kios dan mengambil 1 (satu) buah Salon Aktif lalu menyimpan di bawah tempat duduk (pangkalan) yang berada di depan rumah saksi korban YUNI PUSUNG Alias WINDI, kemudian pada tanggal 25 September 2019, sekitar pukul 09.00 wit, terdakwa menjual kepada saksi BAGAS sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah), setelah itu terdakwa kembali ke rumah saksi korban YUNI PUSUNG Alias WINDI melalui pintu belakang dan mengambil 1 (satu) buah Lemari Makan lalu mengangkat Lemari makan tersebut ke rumah saksi EMI, setelah itu terdakwa menuju kamar belakang untuk mengambil 1 (satu) buah kipas angin lalu membawanya ke rumah saksi EMI, kemudian terdakwa kembali mengambil 1 (satu) unit mesin cuci yang berada di dalam kamar mandi dan mengangkatnya ke rumah Saksi EMI, selanjutnya terdakwa masuk ke dalam kamar untuk mengambil 1 (satu) buah hairdryer (alat pengering rambut) berada di dalam lemari yang terletak di dalam kamar dan membawa ke rumah saksi SOPHIA DAHLAN Alias BUNDA IYA untuk menyimpannya kemudian terdakwa kembali ke rumah saksi korban YUNI PUSUNG Alias WINDI dan mengambil 1 (satu) unit Rak Besi yang terletak di belakang warung kios dan mengangkatnya ke rumah saksi EMI, kemudian dibayar oleh Saksi EMI sebesar Rp. 650.000 (Enam ratus lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban YUNI PUSUNG Alias WINDI kehilangan antara lain :

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 18/Pid.B/2020/PN.Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) Unit Lemari Hias
2. 1 (satu) Kompor Hock 24 sumbu
3. 1 (satu) set Kursi Sofa (1 Meja Kaca dan 3 Kursi)
4. 1 (satu) unit Speaker / salon aktif
5. 1 (satu) Lemari
6. 1 (satu) Hairdryer (alat pengering rambut)
7. 1 (satu) unit kipas angin
8. 1 (satu) unit rak piring besi
9. 1 (satu) unit mesin cuci

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 Ayat (2) KUHPidana

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa REZA A. KAMARULLAH Alias REZA pada hari Selasa tanggal 24 September 2019 sekitar pukul 22.00 Wit dan pada hari Rabu 25 September 2019 Atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu tertentu di bulan September 2019, Bertempat di dalam rumah YENI PUSUNG Alias WINDI di Desa Labuha Kecamatan Bacan Kab. Halmahera Selatan atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah hukum Pengadilan Negeri Labuha yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ***“mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak*** yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 18/Pid.B/2020/PN.Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal terdakwa Selasa 24 September 2019 bertempat di rumah saksi korban YENI PUSUNG Alias WINDI yang dalam keadaan kosong. Terdakwa masuk melalui pintu belakang (pintu dapur) dengan cara mendorong pintu dapur yang terkunci kalam yang terbuat dari kayu dengan menggunakan obeng bunga hingga bot-bot slot terlepas kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) Buah kompor HOCK 24 Sumbu lalu dibawa ke rumah saksi EMI, kemudian terdakwa kembali menuju ke ruang tamu untuk mengambil 1 (satu) kursi sofa dan dibawa ke rumah saksi EMI, kemudian terdakwa kembali lagi menuju ke kamar rumah saksi korban YUNI PUSUNG Alias WINDI dan mencungkel pintu kamar hingga rusak selanjutnya masuk kedalam kamar dan mengambil 1 (satu) Unit Lemari Hias lalu mengangkat ke rumah saksi EMI selanjutnya terdakwa menjual ketiga barang tersebut kepada EMI sebesar Rp. 380.000,- (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah), setelah itu kembali lagi dan menuju ke warung / Kios yang terletak di sebelah kiri rumah saksi korban YENI PUSUNG Alias WINDI lalu mencungkel pintu warung/kios hingga rusak lalu masuk ke dalam warung/kios dan mengambil 1 (satu) buah Salon Aktif lalu menyimpan di bawah tempat duduk (pangkalan) yang berada di depan rumah saksi korban YUNI PUSUNG Alias WINDI, kemudian pada tanggal 25 September 2019, sekitar pukul 09.00 wit, terdakwa menjual kepada saksi BAGAS sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah), setelah itu terdakwa kembali ke rumah saksi korban YUNI PUSUNG Alias WINDI melalui pintu belakang dan mengambil 1 (satu) buah Lemari Makan lalu mengangkat Lemari makan tersebut ke rumah saksi EMI, setelah itu terdakwa menuju kamar belakang untuk mengambil 1 (satu) buah kipas angin lalu membawanya ke rumah saksi EMI, kemudian terdakwa kembali mengambil 1 (satu) unit mesin cuci yang berada di dalam kamar mandi dan mengangkatnya ke rumah Saksi EMI, selanjutnya terdakwa masuk ke dalam kamar untuk mengambil 1 (satu) buah hairdryer (alat

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 18/Pid.B/2020/PN.Lbh



pengering rambut) berada di dalam lemari yang terletak di dalam kamar dan membawa ke rumah saksi SOPHIA DAHLAN Alias BUNDA IYA untuk menyimpannya kemudian terdakwa kembali ke rumah saksi korban YUNI PUSUNG Alias WINDI dan mengambil 1 (satu) unit Rak Besi yang terletak di belakang warung kios dan mengangkatnya ke rumah saksi EMI, kemudian dibayar oleh Saksi EMI sebesar Rp. 650.000 (Enam ratus lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban YUNI PUSUNG Alias WINDI kehilangan antara lain :

1. 1 (satu) Unit Lemari Hias
2. 1 (satu) Kompor Hock 24 sumbu
3. 1 (satu) set Kursi Sofa (1 Meja Kaca dan 3 Kursi)
4. 1 (satu) unit Speaker / salon aktif
5. 1 (satu) Lemari
6. 1 (satu) Hairdryer (alat pengering rambut)
7. 1 (satu) unit kipas angin
8. 1 (satu) unit rak piring besi
9. 1 (satu) unit mesin cuci

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHPidana

ATAU

KETIGA :

Bahwa Terdakwa REZA A. KAMARULLAH Alias REZA pada hari Selasa tanggal 24 September 2019 sekitar pukul 22.00 Wit dan pada hari Rabu 25 September 2019 Atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu tertentu di bulan September 2019, Bertempat di dalam rumah YENI PUSUNG Alias WINDI di Desa Labuha Kecamatan Bacan Kab. Halmahera Selatan atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah hukum Pengadilan

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 18/Pid.B/2020/PN.Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Labuha yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ***“mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu*** yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal terdakwa Selasa 24 September 2019 bertempat di rumah saksi korban YENI PUSUNG Alias WINDI yang dalam keadaan kosong. Terdakwa masuk melalui pintu belakang (pintu dapur) dengan cara mendorong pintu dapur yang terkunci kalam yang terbuat dari kayu dengan menggunakan obeng bunga hingga bot-bot slot terlepas kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) Buah kompor HOCK 24 Sumbu lalu dibawa ke rumah saksi EMI, kemudian terdakwa kembali menuju ke ruang tamu untuk mengambil 1 (satu) kursi sofa dan dibawa ke rumah saksi EMI, kemudian terdakwa kembali lagi menuju ke kamar rumah saksi korban YUNI PUSUNG Alias WINDI dan mencungkel pintu kamar hingga rusak selanjutnya masuk kedalam kamar dan mengambil 1 (satu) Unit Lemari Hias lalu mengangkat ke rumah saksi EMI selanjutnya terdakwa menjual ketiga barang tersebut kepada EMI sebesar Rp. 380.000,- (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah), setelah itu kembali lagi dan menuju ke warung / Kios yang terletak di sebelah kiri rumah saksi korban YENI PUSUNG Alias WINDI lalu mencungkel pintu warung/kios hingga rusak lalu masuk ke dalam warung/kios dan mengambil 1 (satu) buah Salon Aktif lalu menyimpan di bawah tempat duduk (pangkalan) yang berada di depan rumah saksi korban YUNI PUSUNG Alias WINDI, kemudian pada tanggal 25 September 2019, sekitar pukul 09.00 wit, terdakwa menjual kepada saksi BAGAS sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah), setelah itu terdakwa kembali ke rumah saksi

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 18/Pid.B/2020/PN.Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban YUNI PUSUNG Alias WINDI melalui pintu belakang dan mengambil 1 (satu) buah Lemari Makan lalu mengangkat Lemari makan tersebut ke rumah saksi EMI, setelah itu terdakwa menuju kamar belakang untuk mengambil 1 (satu) buah kipas angin lalu membawanya ke rumah saksi EMI, kemudian terdakwa kembali mengambil 1 (satu) unit mesin cuci yang berada di dalam kamar mandi dan mengangkatnya ke rumah Saksi EMI, selanjutnya terdakwa masuk ke dalam kamar untuk mengambil 1 (satu) buah hairdryer (alat pengering rambut) berada di dalam lemari yang terletak di dalam kamar dan membawa ke rumah saksi SOPHIA DAHLAN Alias BUNDA IYA untuk menyimpannya kemudian terdakwa kembali ke rumah saksi korban YUNI PUSUNG Alias WINDI dan mengambil 1 (satu) unit Rak Besi yang terletak di belakang warung kios dan mengangkatnya ke rumah saksi EMI, kemudian dibayar oleh Saksi EMI sebesar Rp. 650.000 (Enam ratus lima puluh ribu rupiah).

1. 1 (satu) Unit Lemari Hias
2. 1 (satu) Kompor Hock 24 sumbu
3. 1 (satu) set Kursi Sofa (1 Meja Kaca dan 3 Kursi)
4. 1 (satu) unit Speaker / salon aktif
5. 1 (satu) Lemari
6. 1 (satu) Hairdryer (alat pengering rambut)
7. 1 (satu) unit kipas angin
8. 1 (satu) unit rak piring besi
9. 1 (satu) unit mesin cuci

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa telah menyatakan mengerti isi dan maksudnya serta tidak keberatan sehingga

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 18/Pid.B/2020/PN.Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak mengajukan eksepsi dan memohon pemeriksaan perkara tetap dilanjutkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Fikran Sani Kamarullah Alias Bagas, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa akan tetapi tidak ada hubungan keluarga atau semenda;
- Bahwa saksi pernah didengar keterangannya oleh Penyidik dan keterangan yang diberikan tersebut sudah benar semua;
- Bahwa saksi didengar keterangannya sehubungan dengan adanya barang yang diambil milik Yeni Pusung Alias Windi yang diambil oleh Terdakwa;
- Bahwa pada awalnya saksi tidak tahu siapa yang mengambil barang milik Yeni Pusung Alias Windi, saksi mengetahui hal tersebut saat dikantor polisi dimana saksi mendengar sesuai pengakuan terdakwa terjadi pada hari Selasa tanggal 24 September 2019 sekitar Pukul 22:30 WIT, dan pada hari Rabu tanggal 25 September 2019 sekitar Pukul 10:00 WIT yang bertempat di Desa Labuha Kecamatan Bacan Kabupaten Halmahera Selatan tepatnya di rumah korban saudari Yeni Pusung Alias Windi;
- Bahwa terdakwa pernah menjual 1 (satu) unit speaker aktif milik Yeni Pusung Alias Windi kepada saksi yang saksi ketahui karena Yeni Pusung Alias Windi pernah mendatangi saksi dan menanyakan apakah terdakwa pernah menjual 1 (satu) unit speaker aktif dan saksi membenarkannya dan saksi langsung mengembalikan barang tersebut kepada korban Yeni Pusung Alias Windi;

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 18/Pid.B/2020/PN.Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membeli speaker aktif milik Yeni Pusung Alias Windi seharga Rp.300.000,-(tiga ratus rupiah);
- Bahwa saat dikantor Polisi saksi mengetahui bahwa ternyata ada barang lain lagi yang diambil oleh terdakwa yaitu 1 (satu) unit lemari makan, 1 (satu) unit mesin cuci, 1 (satu) unit lemari hias, 1 (satu) set kursi sofa, 1 (satu) buah kipas angin, 1 (satu) unit rak besi, dan 1 (satu) buah kompor hock;
- Bahwa barang-barang lain yang diambil oleh terdakwa tersebut diketahui saksi saat dikantor polisi kalau dijual kepada Ibu Erni;
- Bahwa saksi membenarkan Barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah barang-barang yang diambil oleh terdakwa milik Yeni Pusung Alias Windi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara terdakwa mengambil barang milik Yeni Pusung Alias Windi;
- Bahwa setahu saksi, terdakwa tidak meminta ijin untuk mengambil barang-barang milik Yeni Pusung Alias Windi;
- Bahwa setahu saksi terdakwa mengambil barang-barang milik Yeni Pusung Alias Windi dengan tujuan untuk dijual;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan menyatakan keterangan saksi benar semua;

2. Saksi Emi Mustafa Alias Emi, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa akan tetapi tidak ada hubungan keluarga atau semenda;
- Bahwa saksi pernah didengar keterangannya oleh Penyidik dan keterangan yang diberikan tersebut sudah benar semua;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mendengar keterangannya sehubungan dengan adanya barang yang diambil milik Yeni Pusung Alias Windi yang diambil oleh Terdakwa;
- Bahwa pada awalnya saksi tidak tahu siapa yang mengambil barang milik Yeni Pusung Alias Windi, saksi mengetahui hal tersebut saat dikantor polisi dimana saksi mendengar sesuai pengakuan terdakwa terjadi pada hari Selasa tanggal 24 September 2019 sekitar Pukul 22:30 WIT, dan pada hari Rabu tanggal 25 September 2019 sekitar Pukul 10:00 WIT yang bertempat di Desa Labuha Kecamatan Bacan Kabupaten Halmahera Selatan tepatnya di rumah korban saudari Yeni Pusung Alias Windi;
- Bahwa terdakwa pernah menjual barang kepada saksi yaitu 1 (satu) unit lemari makan, 1 (satu) unit mesin cuci, 1 (satu) unit lemari hias, 1 (satu) set kursi sova, 1 (satu) buah kipas angin, 1 (satu) unit rak besi, dan 1 (satu) buah kompor hock;
- Bahwa pada awalnya saksi tidak tahu barang-barang tersebut milik korban saudari Yeni Pusung Alias Windi, namun saksi tahu saat dikantor polisi dimana sesuai pengakuan terdakwa;
- Bahwa saksi tidak curiga kalau barang-barang tersebut adalah barang curian karena terdakwa menjual barang tersebut dengan alasan disuruh oleh saudara Mance menantu dari korban untuk menjualnya;
- Bahwa pada awalnya saksi tidak tahu kalau ada barang lain yang diambil oleh terdakwa nanti setelah di kantor polisi saksi mengetahui kalau ada barang lain lagi yang diambil oleh terdakwa yaitu 1 (satu) buah speaker aktif yang juga dijual oleh terdakwa kepada Fikran Sani Kamarullah Alias Bagas;

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 18/Pid.B/2020/PN.Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi membenarkan Barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah barang-barang yang diambil oleh terdakwa milik Yeni Pusung Alias Windi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara terdakwa mengambil barang milik Yeni Pusung Alias Windi;
- Bahwa setahu saksi, terdakwa tidak meminta ijin untuk mengambil barang-barang milik Yeni Pusung Alias Windi;
- Bahwa setahu saksi terdakwa mengambil barang-barang milik Yeni Pusung Alias Windi dengan tujuan untuk dijual;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan menyatakan keterangan saksi benar semua;

3. Saksi Sophia Dahlan Alias Bunda Iya, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa akan tetapi tidak ada hubungan keluarga atau semenda;
- Bahwa saksi pernah didengar keterangannya oleh Penyidik dan keterangan yang diberikan tersebut sudah benar semua;
- Bahwa saksi didengar keterangannya sehubungan dengan adanya barang yang diambil milik Yeni Pusung Alias Windi yang diambil oleh Terdakwa;
- Bahwa pada awalnya saksi tidak tahu siapa yang mengambil barang milik Yeni Pusung Alias Windi, saksi mengetahui hal tersebut saat dikantor polisi dimana saksi mendengar sesuai pengakuan terdakwa terjadi pada hari Selasa tanggal 24 September 2019 sekitar Pukul 22:30 WIT, dan pada hari Rabu tanggal 25 September 2019 sekitar Pukul 10:00 WIT yang bertempat di Desa Labuha Kecamatan Bacan Kabupaten Halmahera Selatan tepatnya di rumah korban saudari Yeni Pusung Alias Windi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa pernah menitipkan salah satu barang yaitu 1 (satu) buah Hairdryer atau pengering rambut di anak buah saksi akan tetapi saksi belum sempat membelinya;
- Bahwa pada awalnya saksi tidak tahu barang-barang tersebut milik korban saudari Yeni Pusung Alias Windi, namun saksi tahu saat dikantor polisi dimana sesuai pengakuan terdakwa bahwa barang tersebut benar milik saudari Yeni Pusung Alias Windi;
- Bahwa pada awalnya saksi tidak tahu kalau ada barang-barang lain yang diambil oleh terdakwa namun saat sampai dikantor polisi baru saksi mengetahui bahwa ada barang lain lagi yang diambil oleh terdakwa yaitu 1 (satu) unit lemari makan, 1 (satu) unit mesin cuci, 1 (satu) unit lemari hias, 1 (satu) set kursi sova, 1 (satu) buah kipas angin, 1 (satu) unit rak besi, 1 (satu) buah Speaker aktif, dan 1 (satu) buah kompor hock yang dijual oleh terdakwa;
- Bahwa pada awalnya saksi tidak tahu sama siapa terdakwa menjual barang-barang yang diambil oleh terdakwa, nanti saat sampai dikantor polisi baru saksi mengetahui sesuai pengakuan terdakwa kalau terdakwa menjual 1 (satu) buah speaker aktif kepada Fikran Sani Kamarullah Alias Bagas dan barang berupa 1 (satu) unit lemari makan, 1 (satu) unit mesin cuci, 1 (satu) unit lemari hias, 1 (satu) set kursi sofa, 1 (satu) buah kipas angin, 1 (satu) unit rak besi dan 1 (satu) buah kompor hock yang dijual saudari Ibu emi Mustafa Alias Emi;
- Bahwa saksi membenarkan Barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah barang-barang yang diambil oleh terdakwa milik Yeni Pusung Alias Windi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara terdakwa mengambil barang milik Yeni Pusung Alias Windi;

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 18/Pid.B/2020/PN.Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi, terdakwa tidak meminta ijin untuk mengambil barang-barang milik Yeni Pusung Alias Windi;

- Bahwa setahu saksi terdakwa mengambil barang-barang milik Yeni Pusung Alias Windi dengan tujuan untuk dijual;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan menyatakan keterangan saksi benar semua;

4. Saksi Yeni Pusung Alias Windi, keterangan saksi di bacakan sesuai Berita Acara Penyidikan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang mengambil barang milik saksi tersebut adalah terdakwa Reza A. Kamarullah Alias Reza;

- Bahwa saksi korban tidak tahu cara terdakwa mengambil barang-barang tersebut dan tidak meminta ijin;

- Bahwa tujuan terdakwa mengambil barang-barang tersebut untuk dijual;

- Bahwa awalnya saksi korban tidak tahu, saksi korban mengetahui saat dikantor polisi dimana saksi korban mendengar sesuai pengakuan terdakwa terjadi pada hari Selasa tanggal 24 September 2019 sekitar Pukul 22:30 WIT, dan pada hari Rabu tanggal 25 September 2019 sekitar Pukul 10:00 WIT yang bertempat di Desa Labuha Kecamatan Bacan Kabupaten Halmahera Selatan tepatnya di rumah saksi korban;

- Bahwa saksi korban tidak tahu, tahunya saat terdakwa ditangkap oleh polisi didepan rumah saksi korban;

- Bahwa barang yang diambil oleh terdakwa yaitu 1 (satu) buah speaker aktif , 1 (satu) unit lemari makan, 1 (satu) unit mesin cuci, 1 (satu) unit lemari hias, 1 (satu) set kursi sova, 1 (satu) buah kipas angin, 1 (satu) unit rak besi, dan 1 (satu) buah kompor hock;

- Bahwa posisi barang tersebut yaitu 1 (satu) buah speaker aktif berada didalam kamar, 1 (satu) unit lemari makan berada di dapur, 1

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 18/Pid.B/2020/PN.Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) unit mesin cuci berada dikamar mandi, 1 (satu) unit lemari hias berada dikamar anak saksi korban tepatnya dikamar belakang, 1 (satu) set kursi sofa berada diruang tamu, 1 (satu) buah kipas angin berada dikamar anak tepatnya kamar tengah, 1 (satu) unit rak besi berada di warung atau kios saksi korban dan 1 (satu) buah kompor hock berada didapur;

- Bahwa awalnya saksi korban tidak tahu barang tersebut dijual kesiapa saja namun sampai dikantor polisi baru saksi korban tahu bahwa barang tersebut dijual kepada saudara Fikran Sani Kamarullah Alias Bagas dan Saudari Ibu Emi Mustafa Alias Emi;
- Bahwa saksi korban tidak tahu bagaimana cara terdakwa mengambil barang milik saksi korban tersebut;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 1 Oktober 2019 sekitar pukul 14:00 WIT, saksi korban mendatangi rumah di desa Labuha, dan sampai di rumah melihat pintu dapur sudah terbuka lemari makan dan kompor hock sudah tidak ada didapur, kemudian saksi korban menuju ke ruang tamu kursi sofa juga sudah tidak ada dan pintu kamar belakang juga sudah rusak dan kondisi dalam rumah sudah berantakan kemudian saksi korban pergi ke kantor polisi untuk melapor, setelah petugas bersama saksi korban sampai di rumah mendapat terdakwa berdiri di depan rumah saksi korban kemudian diinterogasi oleh polisi dan terdakwa mengakui semua perbuatannya;

Terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan menyatakan keterangan saksi benar semua;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan memberikan keterangan sebagai berikut :

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 18/Pid.B/2020/PN.Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa pernah didengar keterangannya di depan Penyidik dan keterangan yang diberikan kepada penyidik tersebut yang termuat dalam BAP sudah benar semua;
- Bahwa terdakwa di jadikan terdakwa dalam perkara ini sehubungan dengan barang-barang milik Yeni Pusung Alias Windi yang diambil oleh terdakwa dan dijual;
- Bahwa terdakwa mengambil barang-barang tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 24 September 2019 sekitar Pukul 22:30 WIT, dan pada hari Rabu tanggal 25 September 2019 sekitar Pukul 10:00 WIT yang bertempat di Desa Labuha Kecamatan Bacan Kabupaten Halmahera Selatan tepatnya di rumah saudari Yeni Pusung Alias Windi;
- Bahwa Yeni Pusung Alias Windi tidak mengetahui kalau terdakwa yang mengambil barang-barang milik Yeni Pusung Alias Windi;
- Bahwa barang-barang milik Yeni Pusung Alias Windi yang terdakwa ambil yaitu 1 (satu) buah speaker aktif , 1 (satu) unit lemari makan, 1 (satu) unit mesin cuci, 1 (satu) unit lemari hias, 1 (satu) set kursi sova, 1 (satu) buah kipas angin, 1 (satu) Buah Hedrayer, 1 (satu) unit rak besi, dan 1 (satu) buah kompor hock;
- Bahwa posisi barang yang diambil oleh terdakwa tersebut yaitu 1 (satu) buah speaker aktif berada didalam kamar, 1 (satu) unit lemari makan berada di dapur, 1 (satu) unit mesin cuci berada dikamar mandi, 1 (satu) unit lemari hias berada dikamar anak saksi korban tepatnya dikamar belakang, 1 (satu) set kursi sofa berada diruang tamu, 1 (satu) buah kipas angin berada dikamar anak tepatnya kamar tengah, 1 (satu) unit rak besi berada di warung atau kios saksi korban dan 1 (satu) buah kompor hock berada didapur;

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 18/Pid.B/2020/PN.Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang-barang tersebut terdakwa jual ke saudara Fikran Sani Kamarullah Alias Bagus, Saudari Ibu Emi Mustafa Alias Emi dan saudari Sophia Dahlan Alias Bunda iya;
- Bahwa cara terdakwa mengambil barang-barang milik Yeni Pusung Alias Windi yaitu terdakwa masuk melalui pintu belakang dan mencungkel pintu dapur hingga rusak, kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) buah kompor hock yang ada di dapur lalu terdakwa mengambil 1 (satu) set kursi sofa yang ada di ruang tamu. Kemudian terdakwa kembali lagi 1 (satu) unit lemari hias yang berada di kamar belakang, dan mengambil 1 (satu) unit lemari makan yang berada di dapur korban, lalu mengambil lagi 1 (satu) buah kipas angin yang berada di kamar belakang kemudian terdakwa mengambil lagi 1 (satu) buah mesin cuci yang berada di kamar mandi lalu mengambil lagi 1 (satu) unit rak besi yang berada di belakang warung milik korban semua barang tersebut terdakwa membawa ke rumah saudari Emi Mustafa Alias Emi dan terdakwa menyampaikan bahwa disuruh oleh Saudara Mance menantu dari korban, terdakwa juga mengambil 1 (satu) buah pengering rambut yang berada di kamar korban terdakwa mau menjual kepada saudari Sophia Dahlan Alias Bunda iya namun beliau sedang keluar sehingga terdakwa menitikan di orang kerjanya sedangkan 1 (satu) buah speaker aktif yang terdakwa mengambil di warung korban terdakwa menjualnya di saudara Fikran Sani Kamarullah Alias Bagus;
- Bahwa tidak ada orang lain yang melihat saat terdakwa mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada Yeni Pusung Alias Windi untuk mengambil barang-barang yang diambil;
- Bahwa tujuan terdakwa barang-barang milik Yeni Pusung Alias Windi tujuannya untuk dijual;

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 18/Pid.B/2020/PN.Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang-barang milik Yeni Pusung Alias Windi yang diambil oleh terdakwa tersebut semuanya sudah terdakwa jual kecuali pengering rambut karena tidak ketemu dengan Sophia Dahlan Alias Bunda Iya sehingga terdakwa menitipkan barang tersebut kepada pegawai Sophia Dahlan Alias Bunda Iya;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap termuat dalam putusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari persesuaian alat-alat bukti dan barang bukti yang telah diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa mengambil barang-barang milik Yeni Pusung Alias Windi pada hari Selasa tanggal 24 September 2019 sekitar Pukul 22:30 WIT, dan pada hari Rabu tanggal 25 September 2019 sekitar Pukul 10:00 WIT yang bertempat di Desa Labuha Kecamatan Bacan Kabupaten Halmahera Selatan tepatnya di rumah saudari Yeni Pusung Alias Windi;
- Bahwa Yeni Pusung Alias Windi tidak mengetahui dan terdakwa tidak meminta ijin kepada Yeni Pusung Alias Windi kalau terdakwa akan mengambil barang-barang milik Yeni Pusung Alias Windi;
- Bahwa barang-barang milik Yeni Pusung Alias Windi yang terdakwa ambil yaitu 1 (satu) buah speaker aktif , 1 (satu) unit lemari makan, 1 (satu) unit mesin cuci, 1 (satu) unit lemari hias, 1 (satu) set kursi sova, 1 (satu) buah kipas angin, 1 (satu) Buah Hedrayer, 1 (satu) unit rak besi, dan 1 (satu) buah kompor hock;
- Bahwa posisi barang yang diambil oleh terdakwa tersebut yaitu 1 (satu) buah speaker aktif berada didalam kamar, 1 (satu) unit lemari makan berada di dapur, 1 (satu) unit mesin cuci berada dikamar mandi, 1 (satu) unit lemari hias berada dikamar anak saksi korban tepatnya dikamar belakang, 1 (satu) set kursi sofa berada diruang tamu, 1 (satu) buah kipas angin berada

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 18/Pid.B/2020/PN.Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikamar anak tepatnya kamar tengah, 1 (satu) unit rak besi berada di warung atau kios saksi korban dan 1 (satu) buah kompor hock berada di dapur;

- Bahwa barang-barang tersebut terdakwa jual ke saudara Fikran Sani Kamarullah Alias Bagas, Saudari Ibu Emi Mustafa Alias Emi dan saudari Sophia Dahlan Alias Bunda iya;

- Bahwa cara terdakwa mengambil barang-barang milik Yeni Pusung Alias Windi yaitu terdakwa masuk melalui pintu belakang dan mencungkel pintu dapur hingga rusak, kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) buah kompor hock yang ada di dapur lalu terdakwa mengambil 1 (satu) set kursi sofa yang ada di ruang tamu. Kemudian terdakwa kembali lagi 1 (satu) unit lemari hias yang berada di kamar belakang, dan mengambil 1 (satu) unit lemari makan yang berada di dapur korban, lalu mengambil lagi 1 (satu) buah kipas angin yang berada di kamar belakang kemudian terdakwa mengambil lagi 1 (satu) buah mesin cuci yang berada di kamar mandi lalu mengambil lagi 1 (satu) unit rak besi yang berada di belakang warung milik korban semua barang tersebut terdakwa membawa ke rumah saudari Emi Mustafa Alias Emi dan terdakwa menyampaikan bahwa disuruh oleh Saudara Mance menantu dari korban, terdakwa juga mengambil 1 (satu) buah pengering rambut yang berada di kamar korban terdakwa mau menjual kepada saudari Sophia Dahlan Alias Bunda iya namun beliau sedang keluar sehingga terdakwa menitikan di orang kerjanya sedangkan 1 (satu) buah speaker aktif yang terdakwa mengambil di warung korban terdakwa menjualnya di saudara Fikran Sani Kamarullah Alias Bagas;

- Bahwa barang-barang milik Yeni Pusung Alias Windi yang diambil terdakwa, sudah dijual kecuali barang berupa pengering rambut karena tidak ketemu dengan Sophia Dahlan Alias Bunda Iya sehingga terdakwa

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 18/Pid.B/2020/PN.Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menitipkan barang tersebut kepada pegawai Sophia Dahlan Alias Bunda Iya dan sudah menikmati hasilnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu;
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau di pekarangan tertutup

yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tanpa diketahui atau tanpa dikehendaki oleh yang berhak;

6. Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu atau pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk dapat mengambil barang yang hendak dicuri itu, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa adalah orang atau subyek hukum yang akan mempertanggung jawabkan perbuatannya dimuka hukum, apabila terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah diajukan Terdakwa yang bernama Reza A. Kamarullah Alias Reza. Ketika identitas Terdakwa tersebut diperiksa, ternyata benar Terdakwa adalah orang yang dimaksud



dalam surat dakwaan dan dibenarkan pula oleh saksi dan Penuntut Umum selama pemeriksaan perkara;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini, Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

Menimbang, bahwa dengan adanya orang yang akan mempertanggung jawabkan perbuatannya tersebut, maka unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. unsur mengambil barang sesuatu;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh, barang-barang milik Yeni Pusung Alias Windi diambil oleh terdakwa pada hari Selasa tanggal 24 September 2019 sekitar Pukul 22:30 WIT, dan pada hari Rabu tanggal 25 September 2019 sekitar Pukul 10:00 WIT yang bertempat di Desa Labuha Kecamatan Bacan Kabupaten Halmahera Selatan tepatnya di rumah saudari Yeni Pusung Alias Windi, kemudian oleh terdakwa barang-barang tersebut dibawa ke tiga tempat yaitu Fikran Sani Kamarullah Alias Bagas, Saudari Ibu Emi Mustafa Alias Emi dan saudari Sophia Dahlan Alias Bunda iya untuk dijual;

Menimbang bahwa dari fakta hokum dan keterangan saksi-saksi yang didengar keterangannya dipersidangan pada pokoknya kalau 1(satu) buah kompor hock yang ada di dapur, 1(satu) set kursi sofa diruang tamu, 1(satu) unit lemari hias berada dikamar belakang, dan 1(satu) unit lemari makan di dapur, 1(satu) buah kipas angin dikamar belakang, 1(satu) buah mesin cuci di kamar mandi, 1(satu) unit rak besi di belakang warung milik korban terdakwa membawanya ke rumah Emi Mustafa Alias Emi, kemudian 1(satu) buah pengering rambut di kamar korban terdakwa membawanya kepada Sophia Dahlan Alias Bunda Iya, selanjutnya 1(satu) buah speaker aktif yang berada di warung korban, terdakwa membawanya ke Fikran Sani Kamarullah Alias Bagas;

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 18/Pid.B/2020/PN.Lbh



Menimbang bahwa dari uraian pertimbangan tentang unsur ke-2 ini, menurut pendapat Hakim Tunggal kalau terdakwa sudah melakukan perbuatan memindahkan sesuatu barang dari tempat asalnya ke tempat yang lain tanpa sepengetahuan pemilik barang;

Menimbang bahwa perbuatan Terdakwa yang telah menyebabkan perpindahan barang-barang tersebut dari tempatnya semula ke tempat lain menurut Majelis telah termasuk ke dalam pengertian mengambil barang sesuatu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur mengambil barang sesuatu telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang bahwa dari fakta hukum, keterangan saksi-saksi serta diperkuat dengan keterangan terdakwa yang semuanya bersesuaian yang pada pokoknya menerangkan bahwa barang-barang berupa 1(satu) buah kompor hock, 1(satu) set kursi sofa, 1(satu) unit lemari hias, 1(satu) unit lemari makan, 1(satu) buah kipas angin, 1(satu) buah mesin cuci, 1(satu) unit rak besi, 1(satu) buah pengering rambut, dan 1(satu) buah speaker aktif semuanya adalah milik Yeni Pusung Alias Windi dan bukan milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan unsur ke-2 yaitu unsur mengambil barang sesuatu dan Hakim Tunggal telah berpendapat kalau unsur tersebut telah memenuhi dihubungkan dengan unsur ke-4 ini mensyaratkan kalau perbuatan mengambil sesuatu barang tersebut haruslah dilakukan dengan mempunyai maksud untuk memiliki secara melawan hukum;

Halaman 24 dari 30 Putusan Nomor 18/Pid.B/2020/PN.Lbh



Menimbang bahwa dari keterangan saksi-saksi yang diperkuat dengan keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan bahwa tujuan terdakwa mengambil barang-barang milik Yeni Pusung Alias Windi adalah untuk dijual dan dipertegas lagi oleh Terdakwa kalau hasil penjualan barang-barang yang diambil tersebut sudah di terima dan digunakan oleh terdakwa;

Menimbang bahwa dari uraian pertimbangan tentang unsur ke-4 ini menurut pendapat Hakim Tunggal, kalau terdakwa telah melakukan pengambilan barang sesuatu yang ada dalam kuasanya dilakukan dengan cara-cara yang tidak patut secara moral juga melanggar norma agama, maka menurut hemat Hakim Tunggal kalau unsur ke-4 ini terpenuhi pada diri terdakwa;

Ad. 5. Unsur Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau di pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tanpa diketahui atau tanpa dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang bahwa unsur ini mengandung unsur yang sifatnya alternative, sehingga cukup salah satu saja yang terpenuhi, maka unsur ini terpenuhi;

Menimbang bahwa dari keterangan saksi-saksi dan di terangkan juga oleh terdakwa bahwa barang-barang milik Yeni Pusung Alias Windi yang diambil oleh terdakwa keseluruhannya sebelumnya berada di dalam rumah dan dalam toko milik Yeni Pusung Alias Windi sehingga dapat dipastikan kalau perbuatan pengambilan barang oleh terdakwa dilakukan di pekarangan tertutup bahkan dalam ruangan yang tertutup dan dijelaskan oleh Yeni Pusung Alias Windi dalam keterangannya dalam berita acara penyidikan dan di terangkan pula oleh terdakwa kalau pengambilan barang-barang tersebut tanpa diketahui apalagi dikehendaki oleh Yeni Pusung Alias Windi sebagai pemilik barang-barang karena

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 18/Pid.B/2020/PN.Lbh



diterangkan juga oleh terdakwa kalau terdakwa tidak meminta ijin sebelumnya;

Menimbang bahwa dengan demikian terhadap unsur ke-5 ini menurut Hakim Tunggal telah terpenuhi;

Ad.6. Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu atau pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk dapat mengambil barang yang hendak dicuri itu, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang bahwa unsur ini mengandung unsur yang sifatnya alternative, sehingga cukup salah satu saja yang terpenuhi, maka unsur ini terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh, dan dijelaskan secara rinci oleh terdakwa yang pada pokoknya cara terdakwa mengambil barang-barang milik Yeni Pusung Alias Windi yaitu terdakwa masuk melalui pintu belakang dan mencungkel pintu dapur hingga rusak, kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) buah kompor hock yang ada di dapur lalu terdakwa mengambil 1 (satu) set kursi sofa yang ada di ruang tamu. Kemudian terdakwa kembali lagi 1 (satu) unit lemari hias yang berada di kamar belakang, dan mengambil 1 (satu) unit lemari makan yang berada di dapur korban, lalu mengambil lagi 1 (satu) buah kipas angin yang berada di kamar belakang kemudian terdakwa mengambil lagi 1 (satu) buah mesin cuci yang berada di kamar mandi lalu mengambil lagi 1 (satu) unit rak besi yang berada di belakang warung milik korban semua barang tersebut terdakwa membawa ke rumah saudari Emi Mustafa Alias Emi dan terdakwa menyampaikan bahwa disuruh oleh Saudara Mance menantu dari korban, terdakwa juga mengambil 1 (satu)

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 18/Pid.B/2020/PN.Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah pengering rambut yang berada di kamar korban terdakwa mau menjual kepada saudari Sophia Dahlan Alias Bunda iya namun belau sedang keluar sehingga terdakwa menitikan di orang kerjanya sedangkan 1 (satu) buah speaker aktif yang terdakwa mengambil di warung korban terdakwa menjualnya di saudara Fikran Sani Kamarullah Alias Bagas;

Menimbang bahwa memperhatikan cara yang digunakan Terdakwa untuk masuk ke dalam rumah tersebut, tindakan atau perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan kunci dan pintu rumah milik Yeni Pusung Alias Windi rusak;

Menimbang bahwa cara masuk tersebut adalah merupakan salah satu cara yang disebutkan dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, ternyata seluruh unsur tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan Alternatif kesatu Penuntut Umum telah terpenuhi maka terhadap unsur-unsur dakwaan lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang bahwa oleh karenanya Terdakwa sepantasnya dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa dalam persidangan, tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 18/Pid.B/2020/PN.Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan sementara, sehingga oleh karenanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalannya harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana, Hakim Tunggal perlu mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan pada diri Terdakwa sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa yang masih ada hubungan keluarga dengan korban Yeni Pusung Alias Windi seharusnya turut merawat dan menjaga barang-barang milik Yeni Pusung Alias Windi, bukan malah mengambil keuntungan dari keterbatasan Yeni Pusung Alias Windi;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan telah menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa yang masih berusia sangat muda sehingga masih diharapkan untuk merubah perilakunya dikemudian hari;

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, dan mengingat tujuan pemidanaan agar Terdakwa menjadi sadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya dimasa yang akan datang, maka diberikan pemidanaan yang menurut pendapat Hakim Tunggal setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) Unit Lemari Hias
- 1 (satu) Buah Kompor HOCK 24 Sumbu
- 1 (satu) Set Kursi Sofa
- 1 (satu) Buah Salon Aktif
- 1 (satu) Unit Lemari Makan

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 18/Pid.B/2020/PN.Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Buah Hedrayer (Alat Pengering Rambut)
- 1 (satu) Buah Kipas Angin
- 1 (satu) Unit Rak Besi, dan
- 1 (satu) Unit Mesin Cuci

karena barang bukti tersebut telah disita menurut peraturan perundang-undangan dan barang bukti tersebut adalah hasil dari perbuatan pidana, maka terhadap barang bukti akan ditentukan statusnya seperti dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dijatuhi pidana maka berdasarkan pasal 197 ayat (1) huruf i Jo. Pasal 222 ayat (1) KUHP, cukup beralasan bagi Majelis membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya seperti tersebut dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Reza A. Kamarullah Alias Reza terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan yang memberatkan”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan barang bukti berupa;
 - 1 (satu) Unit Lemari Hias

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 18/Pid.B/2020/PN.Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Buah Kompor HOCK 24 Sumbu
- 1 (satu) Set Kursi Sofa
- 1 (satu) Buah Salon Aktif
- 1 (satu) Unit Lemari Makan
- 1 (satu) Buah Hedrayer (Alat Pengering Rambut)
- 1 (satu) Buah Kipas Angin
- 1 (satu) Unit Rak Besi, dan
- 1 (satu) Unit Mesin Cuci

Dikembalikan kepada saksi Yeni Pusung Alias Windi;

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah
Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan oleh **ACHMAD RASJID, S.H.**, Hakim Tunggal
Pengadilan Negeri Labuha, pada hari Kamis tanggal 28 Februari 2020, Putusan
tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari senin tanggal
2 Maret 2020 oleh Hakim Tunggal tersebut, dibantu oleh **Iwan Setiawan
Rahman, S.Kom., S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Labuha
serta dihadiri oleh **Satriyo Ekoris Sampurno, S.H.**, Penuntut Umum pada
Kejaksaan Negeri Labuha dihadapan Terdakwa;

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

IWAN SETIAWAN RAHMAN, S.Kom., S.H.

ACHMAD RASJID, SH

Halaman 30 dari 30 Putusan Nomor 18/Pid.B/2020/PN.Lbh